

**ANALISIS PRAKTIK AKAD MUKHÂBARAH PADA
PENGELOLAAN KEBUN KOPI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI
KASUS DESA TANJUNG MENANG PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Suraya Lasenda

NIM. 14110754

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


TAHUN AJARAN 1440 H/ 2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Praktik Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan)*" yang disusun oleh Suraya Lasenda Nomor Induk Mahasiswa: 14110754 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosyah.

Jakarta, 16 Agustus 2018

Pembimbing,




Dra. Nurul Izzah Anshor MA

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "*Analisis Praktik Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan)*" oleh Suraya Lasenda dengan NIM 14110754 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 17 Agustus 2019
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sekretaris Sidang


Rahmatul Fadhil, MA


Penguji I,


Rahmatul Fadhil, M.Ag

Penguji II,


Dra. Hj. Muzayyanah MA

Pembimbing,


Dra. Nurul Izzah Anshor, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suraya Lasenda
NIM : 14110754
Tempat/ Tgl Lahir : Bibinoi, 28 Maret 1996

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "*Analisis Praktik Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan)*" adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 16 Agustus 2019



Suraya Lasenda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan segala kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Praktik Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan)*”. Walaupun dalam uraian nya dan penjelasannya sangat sederhana karena keterbatasan penulis, semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhirat nanti.

Alhamdulillah Rabbil’alamiin tiada henti penulis panjatkan syukur kepada Allah SWT, karena dengan segala kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun banyak sekali kendala dan rintangan yang penulis hadapi, baik kendala teknis dari luar, maupun dari diri penulis sendiri, dan akhirnya karya sederhana ini dapat terwujud. Hal ini tentunya tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari bdrbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. Dekan Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, yang banyak membantu penulis dalam berbagai hal, hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan sebaik mungkin.

3. Ibu Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA. Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah sabar dan berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc, MA., dan segenap para Instruktur tahfidz atas bimbingannya dalam menghafal Al-Qur'an.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan IIQ, Perpustakaan Imam Jama', Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah, dan perpustakaan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mencari bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Maluddin, Ketua RW Desa Tanjung Menang Pagaralam serta para pejabat desa yang telah memberi motivasi serta memberi data-data terkait dengan penyusunan skripsi ini
9. Para pihak pemilik dan juga pengelola kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam, yang telah bersedia memberikan data-data terkait dengan penyusunan skripsi ini.
10. Teruntuk Ayah dan Ibunda tercinta, yang tiada hentinya memberikan ridho serta doa kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini dengan sebaik-baiknya, semoga pengorbanan, doa dan usaha Ayah dan Ibunda dibalas oleh Allah SWT. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Suami tercinta, yang selalu memberikan support dan do'anya selama ini, dan semua keluarga yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatu.

11. Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman angkatan 2014 dan 2015 terkhusus untuk teman-teman Fakultas Syariah. Atas kebersamaannya dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis ucapkan permohonan maaf yang tiada terkira, karena penulisan skripsi ini amatlah jauh dari kesempurnaan. Tentu ada banyak kesalahan dalam penulisan ini, baik dalam penggunaan bahas, editing, sampai pada literatur yang seadanya, serta ayat dan hadis yang tidak sempurna kami nukilkan. Betapapun, kami tetap menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi bangsa dan agama.

Jakarta, 03 Agustus 2019 M



Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR ..	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan manfaat penulisan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II: LANDASAN TEORI

A. <i>AKAD</i>	21
1. Definisi <i>Akad</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Akad</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Akad</i>	25
4. Macam-macam <i>Akad</i>	29
5. Berakhirnya <i>Akad</i>	31

B. <i>MUKHÂBARAH</i>	32
1. Definisi <i>Mukhâbarah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Mukhâbarah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhâbarah</i>	35
4. Hukum melakukan <i>Mukhâbarah</i>	41
5. Mekanisme pembagian hasil mukhâbarah.....	44
6. Hak dan Kewajiban Antara Kedua Belah Pihak.....	50
7. Berakhirnya <i>Mukhâbarah</i>	51
8. Hikmah <i>Mukhâbarah</i>	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Menang.....	55
B. Keadaan Geografis.....	59
C. Keadaan Demografi.....	60
D. Kondisi Sosial Ekonomi.....	63
E. Keadaan Pendidikan.....	64
F. Pengamalan Agama.....	65
G. Sistem Kerjasama Perkebunan Desa Tanjung Menang.....	66

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama <i>Mukhâbarah</i> Pada Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.....	67
B. Analisis Praktik Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86
B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini :

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: zy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y

ض	: dh		
---	------	--	--

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ : â	أَي : ai
Kasrah : i	ي : î	أُو : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan dengan bunyinya. Contoh :

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرجل : *ar-Rajul*

الشمس : *asy-Syams*

السيدة : *asy-Sayyidah*

الدارمي : *ad-Dârimī*

c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang (◌ْ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh :

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhî*

أَمِّنْ سَفَهَاءُ : *Âmannâ as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-Ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *Wa ar-rukka`i*

d. *Ta Marbuttha* (ة)

Ta Marbuttha (ة) apa bila berdiri sendiri, waqab atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh :

الْأَفْئِدَةِ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmī'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *Ta Marbuttha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnaan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Suraya Lasenda (14110754), skripsi dengan judul “**Analisis Praktik Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan)**”, diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH), Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2019.

Kerjasama *mukhâbarah* di Desa Tanjung Menang karena adanya interaksi dari kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola yang saling membutuhkan dalam melakukan praktik kerjasama tersebut. Sebagian masyarakat mempunyai lahan atau kebun yang luas tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengolahnya baik dari segi waktu, tenaga maupun pekerjaan pokok lainnya. Sebaliknya, ada sebagian masyarakat yang mempunyai kemampuan mengolahnya namun tidak memiliki lahan perkebunan. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Tanjung Menang adalah petani kopi serta praktik kerjasamanya menggunakan *akad mukhâbarah*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Mandaleka tentang sistim bagi hasil *mukhâbarah* pengelolaan kelapa sawit dengan menggunakan metode kualitatif.

Kerjasama *Akad mukhâbarah* dalam perjanjiannya yaitu secara lisan dan tanpa adanya saksi, adapun modal berupa lahan dari pemilik kebun, benih dan tenaga berasal dari pengelola. Jangka waktu atau masa berakhirnya perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara jelas apakah satu musim sampai dua musim, atau satu tahun sampai dua tahun, dan Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi 30:70 yaitu 30% untuk pemilik lahan, sedangkan 70% untuk pengelola. maka praktik akad *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan ditinjau secara hukum Islam sudah sesuai secara keseluruhan. Akan tetapi, dianjurkan untuk mencatat dan menghadirkan para saksi. Adapun dilihat dari hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai.

Kata kunci: Analisis Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum Muamalah.¹

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: FH UII, 2004), Cet. Ke-2, h. 11

yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.²

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerja sama. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup pengolahan lahan. Pengolahan lahan pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode mukhabarah.³ Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan perkebunan, tetapi tidak punya kemampuan dalam mengelolanya, baik dari segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-8

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain), (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Cet-7, h. 156

memiliki lahan, tetapi mempunyai tenaga dalam mengelolanya. Agar tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuan sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik.

Mukhâbarah adalah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan pengelola, dimana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada pengelola untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Perkebunan adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, beternak, budidaya, dan kegiatan kehutanan.⁴ Perkebunan dapat mengandung dua arti yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, perkebunan diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam.⁵ Perkebunan dalam pengertian luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia.

Secara teori, *mukhâbarah* sering dikaitkan dengan *muzâra'ah*, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, dimana *muzâra'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhâbarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil dikemudian hari.

⁴ Edy Dwi Kurniati, *Kewirausahaan Industri*, (Yogyakarta: Depublish, 2005), h.

⁵ Ken Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), h. 8

Mukhâbarah memiliki syarat yang sama dengan *muzâra'ah*, dimana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu:

1. *Mukhâbarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan.
2. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak
3. Waktu pengolahan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak
4. Persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.⁶

Mata pencaharian masyarakat di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan mayoritas adalah petani kopi. Desa yang berada di kaki gunung dempo yang udara pegunungannya sangat sejuk cocok untuk tanaman kopi sehingga daerah ini terkenal sebagai penghasil kopi terbesar di Sumatera Selatan. Biji kopi dalam bahasa setempat disebut *kawe*, sedangkan istilah kopi berarti bubuk kopi yang siap diminum. Masyarakat mengenal dua macam tanaman kopi, yaitu *reguyan* yang pohonnya pendek, dan *lengkuran* yang pohonnya tinggi.

Pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.208-209

ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan.

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian dalam kerjasama, akan tetapi dalam masyarakat aturan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama *mukhâbarah* masih sering ditemukan di masyarakat bahwa perjanjian kerjasama tersebut hanya menggunakan lisan tanpa dihadirkan para saksi, jangka waktu perjanjian juga tidak jelas disebutkan dalam kerjasama *mukhâbarah* hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Tanjung Menang.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kerja sama di bidang perkebunan dengan judul ***“Analisis Praktik Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan)”***.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama *Mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan tidak dilakukan pencatatan dalam akad.

- b. Sistem bagi hasil kerjasama *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan sudah ditentukan kadarnya.
- c. Masa berakhirnya kerjasama *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan tidak ditentukan.
- d. Pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap Praktik akad *Mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami maka penyusun membatasi penelitian ini dengan judul penelitian ***“Analisis Praktik Akad Mukhâbarah pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan)”***.

3. Perumusan Masalah

Untuk lebih fokus dalam pembahasan secara rinci terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik kerjasama *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik kerjasama *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan peneliti.

1. Tujuan

Dalam segi bentuk penelitian tujuan merupakan landasan utama yang dijadikan ukuran. Tanpa tujuan yang jelas, maka akan simpang siurlah, pelaksanaan kegiatan penelitian ini, tujuan yang jelas akan mempermudah cara dalam upaya pencapaiannya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Praktik kerjasama *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik akad *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka aplikasinya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta memperluas pemahaman dalam

akad-akad muamalah khususnya di bidang kerjasama pengolahan lahan perkebunan.

b. Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka peneliti berharap adanya manfaat:

- 1) Bagi pihak yang melakukan praktik kerjasama *mukhâbarah*, hasil yang akan diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistim pengelolaan kerjasama sesuai yang dilandasi hukum Islam.
- 2) Bagi peneliti yang sedang menempuh pendidikan khususnya menekuni dibidang syariah, hasil yang akan diperoleh melalui penelitian ini dapat memperoleh informasi serta wawasan mengenai gambaran praktik kegiatan kerjasama dalam pengelolaan lahan yang selama ini dipahami masyarakat, juga memperoleh pengetahuan baru yang dapat dijadikan bekal untuk dapat menambah ilmu dalam menghadapi permasalahan yang serupa di kemudian hari.
- 3) Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi yang berharga sebagai bahan bacaan dalam pertanian atau perkebunan, serta dapat menjadi acuan literatur bagi peneliti lain yang hendak mengusung tema yang serupa.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ro'fatul Irohah (2015) berjudul "Praktik Akad *Mukhâbarah* di Desa Bolo Kecamatan

Ujungpangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam)”.⁷ Hasil penelitian bahwa persepsi pelaku akad *mukhâbarah* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yaitu para petani penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati diawal akad, hal tersebut bisa merusak akad yang telah disepakati, sehingga dapat merusak hukum Islam. Para petani penggarap telah mengemukakan bahwa ia tidak mau rugi dan tidak mau memberikan hasil panen tersebut kepada pemilik lahan maka hal ini tidak sah, karena salah satu pihak yang berakad akan merasa terhianati dan hal itu termasuk curang. Perbedaan dengan skripsi yang penulis terdahulu kaji yaitu membahas praktik akad *mukhâbarah* dengan berbagai kasus yang terjadi oleh beberapa pemilik lahan dan penggarap, adapun persamaannya yaitu meneliti tentang praktik akad *mukhâbarah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khumaedi (2016) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pali”.⁸ Hasil penelitian bahwa akad yang dilakukan adalah secara lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistim bagi hasil yaitu paronan atau pertelon tergantung kesepakatan di awal akad. Akad perjanjian kerjasama dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong menolong. Namun dalam hal penanggunggan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan jumhur ulama. Karena pada prakteknya jika terjadi kerugian, maka yang

⁷ Ainun Rofatul Irohah, *Praktik Akad Mukhabarah di Desa Bolo Kecamatan UjungPangkah Kabupaten Gresik*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

⁸ Khumaedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten pali*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016).

menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang dirugikan. Maka cara tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Perbedaan dengan skripsi yang penulis terdahulu meneliti tentang kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kabupaten Pali. Sedangkan persamaannya meneliti tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aryuningsih (2017) berjudul “Analisis sistim bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”.⁹ Hasil penelitian bahwa kerjasama *musāqah* atau perjanjian kerjasama perkebunan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut bentuk perjanjian tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet. Perbedaan dengan skripsi yang penulis terdahulu kaji yaitu meneliti tentang akad *muzâra'ah* pada kebun karet persamaan dengan penulis adalah meneliti tentang kerjasama dalam pengolahan pertanian.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Pebrianto Nur (2017) berjudul “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *Muzâra'ah Dan Mukhâbarah*). Hasil penelitian bahwa bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerjasama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, bentuk permodalan berupa benih dan penggunaan biaya

⁹ Aryuningsih, *Analisis Sistim Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017).

kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya-biaya kerugian. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syar'i dikarenakan mengikuti ketentuan *muzâraah* dan *mukhâbarah*, serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan saling percaya satu sama lain, saling membantu, saling rela dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Perbedaan skripsi dengan penulis terdahulu kaji tentang kerjasama pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang, persamaan dengan penulis adalah meneliti tentang kerjasama *mukhâbarah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Mandaleka (2017) berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih mandirutama dan pemilik tanah".¹⁰ Hasil penelitian bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat dan PT. Karyacanggih Madirutama (KCMU) di Desa Satuan Pemukiman 6 merupakan kerjasama bagi hasil dengan sistim *mukhâbarah* dimana pemilik tanah menyerahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola dalam usaha kelapa sawit, yang dalam permodalan secara keseluruhan ditanggung oleh pengelola yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam, Bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya

¹⁰ Dyah Ayu Mandaleka, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karyacanggih mandirutama dan pemilik tanah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

kurangnya pemahaman pemilik tanah akan surat perjanjian yang disepakati di awal. Perbedaan skripsi dengan penulis terdahulu kaji yaitu meneliti tentang pengelolaan kelapa sawit. Persamaannya yaitu penulis meneliti tentang praktik akad *mukhâbarah*.

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Pada skripsi ini dikatakan bahwa persepsi pelaku akad <i>mukhâbarah</i> di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yaitu para petani penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati diawal akad, hal tersebut bisa merusak akad yang telah disepakati, sehingga dapat merusak hukum Islam. Para petani penggarap telah mengemukakan bahwa ia tidak mau rugi dan tidak mau memberikan hasil panen tersebut kepada pemilik lahan maka hal ini tidak sah, karena salah satu pihak yang berakad akan merasa terhianati dan hal</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang praktik akad <i>mukhâbarah</i></p>	<p>Perbedaan dengan skripsi yang penulis terdahulu kaji yaitu membahas praktik akad mukhabarah dengan berbagai kasus yang terjadi oleh beberapa pemilik lahan dan penggarap sedangkan penulis pada pengelolaan</p>

	itu termasuk curang. Akad kerjasama seperti itu melanggar akad <i>mukhābarah</i> , dan jelas dilarang dalam hukum Islam.		kebun kopi.
2	Pada skripsi ini dikatakan bahwa akad yang dilakukan adalah secara lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistim bagi hasil yaitu paronan atau pertelon tergantung kesepakatan di awal akad. Akad perjanjian kerjasama dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong menolong. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan jumhur ulama. Karena pada prakteknya jika terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang dirugikan. Maka cara tersebut tidak sah menurut hukum Islam.	Persamaan dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kerjasama dalam bidang pertanian.	Perbedaan dengan skripsi yang penulis terdahulu meneliti tentang kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kabupaten Pali Sedangkan penulis pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam provinsi Sumatera Selatan.

3	<p>Pada skripsi ini dikatakan kerjasama <i>musāqah</i> atau perjanjian kerjasama perkebunan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut bentuk perjanjian tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet.</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah meneliti tentang kerjasama dalam pengolahan pertanian.</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi yang penulis terdahulu kaji yaitu meneliti tentang akad Muzara'ah pada kebun karet sedangkan penulis tentang akad mukhābarah pada kebun kopi.</p>
	<p>Pada skripsi ini dikatakan bahwa bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerjasama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, bentuk permodalan berupa benih dan penggunaan biaya kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah sama sama meneliti tentang kerjasama <i>mukhābarah</i>.</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi yang penulis terdahulu meneliti tentang kerjasama pertanian pada masyarakat Tiroang</p>

4.	<p>pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya-biaya kerugian. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syar'i dikarenakan mengikuti ketentuan muzâraah dan mukhâbarah, serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan saling percaya satu sama lain, saling membantu, saling rela dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan.</p>		Kabupaten Pinrang, sedangkan penulis pada masyarakat Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.
5.	<p>Pada skripsi ini dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) di Desa Satuan Pemukiman 6 merupakan kerjasama bagi hasil dengan sistim <i>mukhâbarah</i> dimana pemilik tanah menyerahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola dalam usaha kelapa sawit, yang dalam permodalan secara keseluruhan ditanggung oleh pengelola yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang praktik akad <i>mukhâbarah</i></p>	<p>Perbedaan skripsi dengan penulis terdahulu kaji yaitu meneliti tentang pengelolaan kelapa sawit. Sedangkan penulis</p>

	(KCMU). Akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam, Bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya pemahaman pemilik tanah akan surat perjanjian yang disepakati di awal.		sendiri tentang pengelolaan kebun kopi.
--	---	--	--

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.¹¹ Sedangkan ditinjau dari tempat pelaksanaan penelitian, bahwa berdasarkan fokus dan ruang lingkup yang didasarkan pada suatu penelitian praktik akad *mukhābarah* pada pengelolaan kebun kopi perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan).

2. Jenis Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan sumber data antara lain:

¹¹ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Cet. Ke-1, h. 67

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak pemilik lahan dan pengelola kebun kopi serta pengamatan terhadap objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari perpustakaan dan buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah, jurnal-jurnal hukum ekonomi syariah, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah dan majalah.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Metode Dokumentasi

Membaca, mempelajari, dan menelaah buku-buku atau jurnal-jurnal terkait dengan materi skripsi ini yang berhubungan dengan masalah penelitian guna mendapatkan teori-teori dalam pembuktian kebenaran yang dihadapi.

b. Metode Wawancara

Untuk melengkapi data penelitian, penulis juga menggunakan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data. Dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat yaitu

¹² Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, h. 28

pihak pemilik lahan dan pengelola kebun kopi, penulis mencari tahu lebih dalam tentang praktik akad *mukhābarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian.

c. Metode Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah yakni mengamati dan melihat lebih dekat praktik akad *mukhābarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis praktik akad *mukhābarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan mekanisme pelaksanaan praktik kerjasama *mukhābarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan analisis digunakan untuk mengetahui kesesuaian praktik akad *mukhābarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan dengan hukum Islam dan hukum positif.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada “Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi “IIQ Press,

2017.¹³ Penulisan skripsi ini mengikuti sistematika yang ada di buku tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Akad *Mukhâbarah* Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan)”, disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, Bab ini berisi definisi *akad*, dasar hukum *akad*, rukun dan syarat *akad*, macam-macam *akad*, berakhirnya *akad*, definisi *mukhâbarah*, dasar hukum *mukhâbarah*, rukun dan syarat *mukhâbarah*, hukum melakukan *mukhâbarah*, mekanisme pembagian hasil dalam *mukhâbarah*, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, berakhirnya *mukhâbarah*, hikmah melakukan *mukhâbarah*.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Tanjung Menang, keadaan geografis, keadaan demografi, kondisi sosial ekonomi, keadaan pendidikan, pengamalan agama, sistem kerjasama perkebunan di Desa Tanjung Menang.

¹³ Huzaemah T. Yanggo, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: LPPI IIQ Jakarta, 2017), h. 1-8

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian, Bab ini berisi tentang Mekanisme pelaksanaan kerjasama *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan dan analisis praktik *akad mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V : Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari data yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya kemudian disertakan pula saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktik kerjasama *mukhâbarah* yang ada di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari observasi hingga analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kerjasama *Mukhâbarah* Pada Pengelolaan Kebun Kopi

Kerjasama pengelolaan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Menang adalah aplikasi dari praktik *mukhâbarah*. Kerjasama *mukhâbarah* dilakukan oleh dua orang antara pemilik lahan dan pengelola kebun kopi. *Akad* perjanjian yang dilakukan yaitu secara lisan dan tanpa adanya saksi, yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang pengelolaan kebun kopi dan pembagian hasilnya. Adapun modal berupa lahan dari pemilik kebun, benih yang ditanam dan tenaga berasal dari pengelola. Jangka waktu atau masa berakhirnya perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara jelas apakah satu musim sampai dua musim, atau satu tahun sampai dua tahun, dan Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi 30:70 yaitu 30% untuk pemilik lahan, sedangkan 70% untuk pengelola.

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

Jika ditinjau secara hukum Islam, praktik kerjasama *mukhâbarah* di Desa Tanjung Menang tersebut sudah memenuhi kriteria hukum Islam, alasannya karena praktik kerjasama *mukhâbarah* tersebut sudah menjadi '*urf*' atau adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam hukum Islam dapat dijadikan hukum, dengan kaidah: *الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ*

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” dan *الأصلُ في المعاملات* “*Hukum dasar mua’alah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya*”.

Selanjutnya tidak menimbulkan perselisihan karena saling percaya dan ridho antara kedua belah pihak, praktik kerjasama *mukhâbarah* tersebut saling menguntungkan dan adanya asas tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah [5] ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....” (QS. Al-Maidah [5]:2)

Dari kesimpulan tersebut, maka praktik akad *mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Menang Pagaralam provinsi Sumatera Selatan ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai secara keseluruhan. Akan tetapi, dianjurkan untuk mencatat dan dihadirkan para saksi sebagaimana termaktub dalam surat al-baqarah [2] Ayat 282

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 “Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Adapun dilihat dari hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin menyarankan beberapa hal terkait dengan praktik *akad mukhâbarah* pada pengelolaan kebun kopi di desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan:

1. Bagi pelaku kerjasama *mukhâbarah*, pada saat melakukan *akad* perjanjian yang mengikuti zaman, hendaknya melakukan pencatatan yaitu berupa surat perjanjian yang tertulis serta dihadirkan saksi, agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang bersangkutan.
2. Bagi penulis mengadakan sosialisasi terkait dengan hal-hal yang menyangkut perjanjian kerjasama di bidang pengolahan perkebunan agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Az-Zarqa. Mustafa Ahmad, *Al-Madkhul al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid 1. 1968.
- Abidin. Ibnu, *Raad al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Mesir: Al-Amiriyah, tt. Jilid 2.
- Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. Jilid 3.
- Anis. Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi. Juz 2. 1972.
- Antonio. Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. Cet Ke-1. 2001.
- al-Naisaburi. Muslim bin al-Hujjaj Abu Husain al-Qusyairi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar*, Bab Musaqah wa al-Mu'amalah bijuz'i min al-Tsamar
- As-Siddiqie. Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. Cet Ke-4. 2001.
- A.P. Perlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Studi Komparatif)*, Bandung: Mandar Maju. 1989.
- al-Naisaburi. Muslim bin al-Hujjaj Abu Husain al-Qusyairi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar*, Bab Kira'i al-ardhi, Beirut: Dar Ihya, Jilid 3
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII. Cet. Ke 2. 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Cet. Ke 2. 2008.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka. 1989.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Tangerang: Gaya Media Pratama. Cet. Ke-8. 2007.
- Ilmy. Bachrul, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Bandung: Grafindo Media Pratama. Cet Ke- 1. 2008.
- Indami. Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash. 1994.
- Kurniati. Edy Dwi, *Kewirausahaan Industri*, Yogyakarta: Depublish. 2005.
- Lathif. Ah. Azharuddin dan Saefuddin Arif, *Kontrak Bisnis Syariah* Fakultas Syariah dan Hukum UNiversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta. 2011.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. Cet. Ke- 2. 2013.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Cet Ke-1. 2013.
- Mujieb. M. Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia. 2001.
- Mujieb. M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus. Cet Ke- 3. 2002.
- Mamudji, Sri. dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cet. Ke 1. 2005.
- Munawir. Ahmad Warson, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Surabaya: Pustaka Progresi. 1997.
- Qal'ah Jiy, Muhammad Rawwas, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah Fi Dhau'i al-Fiqh wa al-Syariah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985.

- Pasaribu. Choiruman, Dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Pasaribu. Chairuman, dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 1996.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960.
- Peraturan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1964.
- Rahman, Abdul. dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. Cet 1. 2010.
- Rasyid. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rahman. Ahzalur, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. Cet Ke- 7. 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Suratiyah. Ken, *Ilmu Usaha Tani*, Jakarta: Penebar Swadaya. 2015.
- Syarifuddin. Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana. 2003.
- Suhendi. Suhendi, *Fiqh Muamalah membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika. 1995.
- Yanggo, T. Huzaemah, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, Jakarta: LPPI IIQ Jakarta. 2017.

Yasid. Abu, *fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Zuhaili. Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr
Juz 4.